



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 45 /V.01/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah membentuk Tim Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai kewenangannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan, pengelolaan, penyaluran dana tersebut berjalan lancar dan berdayaguna serta berhasilguna, perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2022, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim BOS Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah provinsi dengan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - b. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
 - c. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah atas nama gubernur dengan kepala/pimpinan badan penyelenggara SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat atau dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mewakili SD dan SMP sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

- d. melatih, membimbing dan mendorong SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk mengisi dan memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;
- e. membantu SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- f. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada Tim BOS kabupaten/kota atau SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
- g. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;
- h. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
- i. memastikan semua penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
- j. memastikan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data Sekolah;
- k. menugaskan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- l. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
- n. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik secara luring maupun daring; dan
- o. melakukan *monitoring* pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.

KETIGA

: Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi u.p. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Gubernur Lampung.

KEEMPAT

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 1 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
6. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁸⁵ /V.01/HK/2022
TANGGAL : 31 - 1 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Penanggung Jawab :
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Tim Pelaksana BOS SMA
Ketua : Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Sekretaris : Trio Zulkarnain, A.Md (Pengelola Mutu Pendidikan Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
2. Tim Pelaksana BOS SMK
Ketua : Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Sekretaris : Andri Pinnur, A.Md (Pengelola Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
3. Tim Pelaksana BOS Pendidikan Khusus
Ketua : Kepala Bidang Pemb. Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Sekretaris : Zhorfan Fikri, S.Sos. (Pelaksana Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
4. Penanggung Jawab Data :
a. SMA : 1. Junaidi (Pelaksana Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
2. Gunawan (Pelaksana Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
- b. SMK : Lukman, S.IP (Analisis Media Pembelajaran Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
- c. Pendidikan Khusus : M. Irsan, S.Sos, M.M. (Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).

5. Unit Monitoring dan Evaluasi :
- a. SMA : 1. G. Devi Tantri (Pengadministrasian Kependidikan Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
 - 2. Krisna Kesuma (Pengadministrasian Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
 - b. SMK : Layla Fatmasari, S.E, M.M (Analisis Media Pembelajaran Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
 - c. Pendidikan Khusus : Dodi Aryanto (Pelaksana Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
6. Unit Publikasi dan Layanan Informasi :
- a. SMA : Eko Purnomo (Analisis Media Pembelajaran Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
 - b. SMK : Novemson Jayasaputra, S.P (Analisis Media Pembelajaran Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
 - c. Pendidikan Khusus : Ramlah, S.Pd (Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI